

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa. Masa anak-anak menjadi masa yang sangat rawan, hal inilah yang membuat kita seringkali menemukan adanya anak yang berhadapan dengan hukum. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib untuk diupayakan proses diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib mengupayakan proses diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan apa saja faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridical sociology*. Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) dengan langkah-langkah observasi, pengumpulan data dari studi pustaka, studi dokumenter, observasi, dan wawancara. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal ada beberapa ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapannya serta beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman terhadap pengertian diversifikasi oleh masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi, dan batasan kebijakan aparat penegak hukum yang melakukan diversifikasi. Saran dalam penelitian ini yaitu sosialisasi dan penyuluhan hukum dari pihak Kejaksaan kepada masyarakat tentang diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci** : Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Diversifikasi, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan Penuntutan.

## **ABSTRACT**

*Children are a mandate from God Almighty has the potential as a successor to the ideals of the nation. Childhood is a very vulnerable period, this is what makes us often find children who are dealing with the law. Children who are in conflict with the law (ABH) in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are obliged to be tried for a diversion process at each stage of the examination. Diversion is a diversion of the settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice with a restorative justice approach. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in handling cases of children in conflict with the law (ABH) must work on the diversion process as stipulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number : PER-006/A/J.A/04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity There is a Prosecution Level.*

*The problems discussed in this study are about how the application of diversion in children of criminal offenses with the approach of restorative justice (restorative justice) and what are the inhibiting factors and how the solutions can be done in applying diversion in children of criminal offenses with the approach of restorative justice (restorative justice) at the prosecution stage in the Tegal District Prosecutor's Office.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. Namely research conducted on the real state of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts ( fact finding ) by the steps of observation, data collection from library studies, documentary studies, observations, and interviews. Sources and types of data used are primary and secondary data and data analysis used is qualitative analysis. Determination of the resource persons is done by interviewing the Public Prosecutor in the Tegal District Prosecutor's Office.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the application of the diversion of the child offender with the approach of restorative justice (restorative justice) at the stage of prosecution in the District Court Tegal there is a Penetration Level because there are some discrepancies between *das sollen* and *das sein* in its application as well as several inhibiting factors such as lack of understanding of understanding diversion by the public, lack of public confidence in the rules of implementing diversion, and policy boundaries of law enforcement officers who conduct diversion. Suggestions in this research are socialization and legal counseling from the Prosecutor's Office to the public about the diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.*

**Keywords :** *Children in Confront with Law (ABH), Diversity, Restorative Justice (Restorative Justice), and Prosecution.*